



**WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAYANAN AMBULANCE GRATIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan nilai kemanusiaan, nilai manfaat dan fungsi sosial RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan bagi masyarakat dengan menyediakan layanan ambulance gratis untuk menjemput masyarakat yang berada dalam kondisi gawat darurat termasuk korban kecelakaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk kelancaran pelayanan ambulance gratis di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Ambulance Gratis di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.Jaminan.....

2. Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN AMBULANCE GRATIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Walikota adalah Walikota Binjai.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai.
6. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
7. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai.
8. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Pelayanan IGD adalah pelayanan kesehatan darurat medis yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai.
9. Ambulance adalah kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawanya dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan lebih lanjut.
10. Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
11. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dan batasan-batasan yang jelas tentang pelaksanaan pelayanan Ambulance Gratis di RSUD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan Ambulance Gratis di RSUD dengan baik dan benar, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III...

BAB III
RUANG LINGKUP PELAYANAN
Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan Ambulance Gratis di RSUD adalah untuk:

- a. penjemputan seluruh masyarakat Kota Binjai yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan;
- b. penjemputan korban kecelakaan yang terjadi di wilayah Kota Binjai dan sekitarnya;
- c. pemulangan pasien dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pasien yang dijemput dengan pelayanan Ambulance Gratis dinyatakan meninggal dunia secara medis di IGD; dan
 2. bertempat tinggal di wilayah Kota Binjai.

BAB IV
PENGECEUALIAN
Pasal 5

Pelayanan Ambulance Gratis di RSUD dikecualikan untuk:

- a. pemulangan pasien ke rumah setelah mendapatkan pelayanan rawat inap atau rawat jalan di RSUD;
- b. pengantaran pasien ke rumah sakit rujukan jika pasien perlu dirujuk;
- c. peserta BPJS.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pelayanan Ambulance Gratis di RSUD dibebankan pada APBD.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan Ambulance Gratis dibuktikan berdasarkan jumlah pasien yang dilayani atas laporan petugas ambulance.
- (2) Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan Ambulance Gratis kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan Walikota ini lebih lanjut diatur oleh Direktur.

Pasal 9.....

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif sejak diresmikannya pelayanan Ambulance Gratis oleh Walikota.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 30 Januari 2015

WALIKOTA BINJAI,


MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2015 NOMOR 3